

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penagihan Pajak Aktif

1. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:31) Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Sumitro (2007:7) dapat diperinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
- c) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *Public Investment*.
- d) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair , yaitu sebagai pengatur.

2. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak yaitu :

a) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

b) Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Misalnya : Pajak dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan/ berkurang (Mardiasmo, 2000).

3. Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki fiskus untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung Pajak yang dilakukan dengan prosedur tertentu berdasarkan UU. Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Penagihan pajak didefinisikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan pajak yang mesti di bayar bertambah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
4. Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

4. Tindakan Penagihan Pajak

Purwono (2010:50) menyatakan bahwa, Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Penagihan pajak pasif
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan pajak aktif Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan paling cepat berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan empat tahap, yaitu :

1. Surat teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

2. Surat paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak

memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

3. Surat penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebit lanjut setelah Surat Paksa. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasidalam jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak.

4. Surat lelang

Apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan

5. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

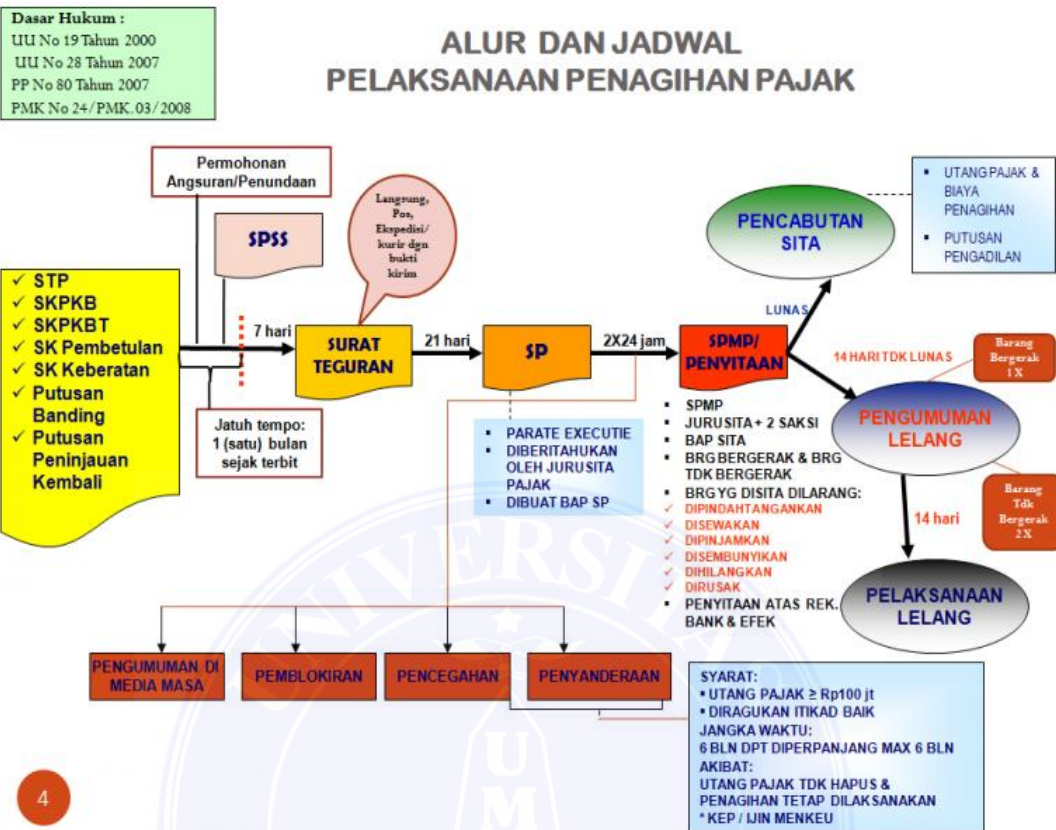
Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling cepat 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
2. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang

pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

3. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

Keberhasilan penerimaan pajak dapat tercapai apabila terdapat beberapa faktor pendukung antara lain (1) tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, (2) tersedia jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang efektif (Gunadi, 2007: 1). Jika faktor tersebut meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak.



Gambar II.1
Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

B. Pencairan Tunggalan Pajak

1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Waluyo (2003: 64)
 “Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak
 yang dapat terjadi, karena:

- a. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.

- b. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
- c. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- d. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/ SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- e. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
- f. Wajib pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi”.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan

berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

2. Pengertian Tunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006: 1) “Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2007: 40): “Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Siti Resmi (2007: 45) Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

- “a. Pembayaran surat setoran pajak (SSP)
- b. Pemindahbukuan
- c. Pengurangan/ penghapusan utang pajak”.

Adapun pengertian diatas sebagai berikut:

a. Pembayaran surat setoran pajak

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Siti Resmi (2003: 34) menyatakan bahwa: “Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas nagara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas ngara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

b. Pemindahbukuan

Pengertian pemindahbukuan menurut Waluyo (2007: 71) menyatakan bahwa: “Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemindahbukuan merupakan adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam

Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dan adanya pemberian bunga kepada wajib pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

c. Pengurangan/ Penghapusan Utang Pajak

Pengertian penghapusan utang menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006: 8) menyatakan bahwa: “Penghapusan utang adalah utang pajak dapat dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal terjadinya pembatalan surat ketetapan pajak, maka secara hukum untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang pajak harus dihapuskan”.

Pengertian penghapusan utang menurut Siti Resmi (2003: 13) menyatakan bahwa :“Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghapusan utang merupakan penghapusan atau dihapuskannya hutang wajib pajak dikarenakan pembatalan surat ketetapan pajak atau wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Agustina (2007:48) ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi
- b) Jumlah wajib pajak
- c) Penagihan pajak aktif

- d) Tingkat inflasi
- e) Krisis ekonomi
- f) Penerimaan

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat paksa memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan periode penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang dikutip dari berbagai sumber antara lain:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Andi Marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) maupun simultan (Ftest) membuktikan bahwa panagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
2	Adam Maulan (2012)	Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kpp Pratama Setia Budi Jakarta	Hasil penelitian menunjukan datadata penagihan pajak dari tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, realisasi

		Pada Tahun 2010-2012	penerimaan dari tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, kontribusi realisasi penerimaan dari tindakan penagihan dengan surat paksa
3	Zakiah M Syahab (2008)	Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

D. Kerangka Konseptual

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self assessment yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketentuan pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagihan pajak.

Tindakan penagihan terhadap utang pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses dan waktu pelaksanaannya dimulai dengan menerbitkan surat teguran setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya diterbitkan surat paksa setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran dan akan diikuti dengan penyitaan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Biasanya Wajib Pajak akan segera melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan surat paksa karena jika sampai dilakukan penyitaan maka akan merusak kredibilitas Wajib Pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak akan melunasi tunggakan pajaknya.

Suandy (2011: 169) Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir

sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Waluyo (2004:31) Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar II.2
Kerangka Konseptual

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Petisah.